



Research Article

Tinjauan Maqasid Syariah dalam Penggunaan Shopee PayLater

Imam Kamaluddin¹, Hasan Sulton²

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: imam.kamaluddin@unida.gontor.ac.id



2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: hasansulton62@student.hes.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026

Revised : February 27, 2026

Accepted : March 12, 2026

Available online : April 05, 2026

How to Cite: Imam Kamaluddin and Hasan Sulton. (2026) "Review of Maqasid Syariah in Using Shopee PayLater", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 285–298. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2132.

Review of Maqasid Syariah in Using Shopee PayLater

Abstract. This article examines the use of Shopee PayLater as a payment method on the Shopee e-commerce platform from the perspective of maqashid sharia in Islam. Shopee PayLater offers convenience and flexibility in online shopping by providing instant loans that allow customers to receive goods first and PayLater or through installments. There are major risks, namely the potential for uncontrolled consumer behavior, which can lead to debt accumulation. In addition, the element of usury in the installment system and late fees charged by Shopee make this feature not entirely in line with Islamic economic principles. This research method is a literature review. The type of research used is library research (Library Research) research results. Shopee PayLater offers benefits in ease of transactions, its use needs to be done carefully and with careful consideration, especially in the context

of sharia law. It is important for consumers to understand the risks associated with using this feature and ensure that the actions taken are not in accordance with Islamic teachings, because there are still many disadvantages in this transaction, especially in terms of safeguarding assets (hifzul maal) and avoiding practices that are contrary to sharia.

Keywords: PayLater, Islamic Economy, Maqasid Syariah

Abstrak. Artikel ini mengkaji penggunaan Shopee PayLater sebagai metode pembayaran di platform e-commerce Shopee dari perspektif maqashid syariah dalam Islam. Shopee PayLater menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja online dengan menyediakan pinjaman instan yang memungkinkan pelanggan menerima barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian atau melalui angsuran terdapat risiko-risiko utama adalah potensi perilaku konsumtif yang tidak terkendali, yang dapat mengakibatkan penumpukan utang. Selain itu, unsur riba dalam sistem cicilan serta biaya keterlambatan yang dikenakan oleh Shopee menjadikan fitur ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian ini adalah literature review atau tinjauan kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) hasil penelitian. Shopee PayLater menawarkan manfaat dalam kemudahan bertransaksi, penggunaannya perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, terutama dalam konteks hukum syariah. Penting bagi konsumen untuk memahami risiko yang terkait dengan penggunaan fitur ini dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena masih banyaknya mudharat yang ada dalam transaksi ini terutama dalam hal menjaga harta (hifzul maal) dan menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah.

Kata Kunci: PayLater, Ekonomi Islam, Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi terciptalah pasar digital atau yang sekarang di sebut dengan E-Commerce (Elektronik Commerce), adanya teknologi telah mengubah budaya masyarakat dari sistem transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik. Saat ini sebagian besar penduduk Indonesia lebih suka membeli atau berbelanja secara online dari pada offline.¹ karena pada dasarnya belanja online lebih mudah dan nyaman, ditambah kita tidak perlu ke toko cukup adanya internet kita bisa belanja kapan pun dan dimana pun kita berada.² dengan sistem penjualan online yang sangat meningkat dikalangan Masyarakat maka para pengusaha e-commerce. Salah satu e-commerce terpopuler di Indonesia adalah Shopee.³

SPayLater merupakan metode pembayaran berupa pinjaman instan dengan bunga yang sangat rendah. Produk layanan ini disediakan oleh pihak PT Commerce Finance. Konsep SPayLater adalah pengguna awal biasanya diberikan batasan Rp.750.000 limit ini dapat digunakan untuk pembelian barang dengan membayar nanti atau sebagai diskon. Nasabah yang berhutang harus membayar kembali uang

¹ Hanif Ahmad Widiyanto et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 185–88.

² Witry Octasary Aritonang, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Paylaterdalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee," *Ekonomi Syari'ah* 3, no. 02 (2022): 17–26,

³ A Kurniawan, A C Fradani, and ..., "Pengaruh Fitur Pay Later Dalam Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Impulse Buying (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro)," *Prosiding ...*, 2023, 489–94,

yang terhutang dengan angsuran tertentu dan tepat waktu. Biasanya terdapat tawaran jangka waktu cicilan dari 2, 3, hingga 6 bulan.⁴

Namun, penggunaan PayLater dapat menimbulkan dampak negative dan positif, dampak positifnya tersedianya Shopee Paylater sebagai metode pembayaran di Shopee memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.⁵ dengan adanya fitur yang mudah, masyarakat dapat mengelola keuangan Lebih Fleksibel. fitur ini merupakan strategi pemasaran yang cerdas supaya masyarakat tetap berbelanja di Shopee.⁶ dengan segala sesuatunya dipermudah oleh kemajuan teknologi terutama pada hal mudahnya belanja dengan fitur SPayLater yang bisa bayar nyicil, beberapa orang akan terpengaruhi atau tergiur dengan tawaran tersebut sehingga bisa mempengaruhi tidak tawaran konsumen mana yang yang benar-benar membutuhkan dan yang hanya sekedar keinginan semata.⁷

Dampak negatifnya adalah masih adanya unsur riba dengan pembayaran cicilan dan ini menjadi tantangan dalam manajemen keuangan, terutama bagi generasi muda yang mungkin kurang memiliki pemahaman tentang konsep pengelolaan utang dan pengeluaran. Mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Selain itu, penggunaan PayLater yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan utang yang tidak terkendali. Pengguna mungkin tergoda untuk melakukan pembelian yang melebihi kemampuan keuangan⁸

Penggunaan E-Commerce pada masyarakat di Indonesia. PayLater telah memberikan banyak manfaat dan dalam penggunaannya walaupun masih ada kegagalan dalam penggunaannya. Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji terkait PayLater terhadap prinsip-prinsip syari'ah.⁹ Namun dalam kajiannya terdapat beberapa penelitian yang mendukung penggunaan PayLater dan terdapat pula beberapa penelitian yang mengkritik bahkan mengatakan bahwa penggunaan PayLater tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan apa yang telah dipaparkan diatas peneliti akan lebih focus untuk mengetahui penggunaan paylater pada aplikasi shopee di tinjau dari maqasid syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian literature review atau tinjauan kepustakaan. Studi literature riew merupakan cara yang dipakai untuk

⁴ Erin Dewi Savitri, "Penggunaan Pay Later Di E-Commerce Shopee Menurut Hukum Islam," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 1-12.

⁵ Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44-57, <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.

⁶ Kurniawan, Fradani, and ..., "Pengaruh Fitur Pay Later Dalam Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Impulse Buying (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro)." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 284, <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.

⁷ Fauziah Mulia Fitriyani et al., "Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam," *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 284, <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.

⁸ Hanik Fitriani, "Dampak S-Pay Later Terhadap Konsumen Muslim: Perspektif Keuangan Islami," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 4, no. 01 (2024): 204-11, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3758>.

⁹ Marinda Agestia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020, 1-68.

mengumpulkan data atau sumber.¹⁰ Yang berkaitan dengan sebuah topik tertentu yang didapatkan dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengkaji artikel, buku serta laman website untuk mendapatkan data, teori serta ini diharapkan bisa terkumpulnya data untuk mendukung penyusunan penelitian ini dan bisa mendapatkan kesimpulan yang objektif.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penggunaan Transaksi Shopee Paylater

Dengan Shopee PayLater, memudahkan para pembeli untuk mengakses barang lebih dulu dan membayarnya di bulan selanjutnya atau menyicil dalam kurun beberapa bulan sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan.¹²

Pilihan jangka waktu cicilannya adalah sekali bayar atau beli sekarang bayar nanti. Anda juga dapat memilih tiga, enam atau 12 kali. 12 diskon hanya dapat digunakan untuk pengguna tertentu. Dengan menggunakan Shopee PayLater, Anda akan mendapatkan komisi 1% per transaksi. Dengan bunga minimal 2,95% dari total pembayaran. Selain itu, juga akan dikenakan biaya sebesar lima persen per bulan dari total tagihan keterlambatan.¹³

Salah satu resiko yang timbul ketika menggunakan fitur pembayaran Shopee PayLater adalah keterlambatan pembayaran tagihan. Jika itu terjadi, pengguna harus membayar keuntungan harian sesuai dengan jumlah pembayarannya.¹⁴ jika pengguna shopee paylater belum melunasi tagihan yang ada maka akun tersebut akan di bekukan oleh pihak E-commerce atau shopee dan semua limit yang sebelumnya bisa digunakan untuk bertansaksi tidak bisa digunakan hingga pelunasan sudah selesai, selain dalam tagihan cicilan yang ada sebelumnya akan dikenakan bunga yang cukup besar.¹⁵

Cara bertransaksi didalam shopee paylater dimulai dari pengguna shopee yang ingin membeli produk, namun uang yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga jika pengguna ingin melakukan transaksi menggunakan fitur shopee paylater maka pengguna harus memenuhi syarat. Pengguna Paylater melakukan registrasi terlebih dahulu menggunakan kartu Tanda penduduk atau KTP

¹⁰ Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal 14-15.

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal 87

¹² Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural," *Mazahibuna* 04, no. 20 (2019): 357-72, <https://doi.org/10.24252/mh.viii.9664>.

¹³ Justin Caron and James R Markusen, *ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater) MENURUT FIQH MUAMALAH INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI*, 2016.

¹⁴ Annisa Hidayati et al., "FITUR PAY LATER : KEBIASAAN BERHUTANG DAN KEIMPLUSIFAN BERBELANJA" 4, no. 2 (2023): 95-105.

¹⁵ Cinta Rahmi, "Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millennial" 1, no. 5 (2024): 152-60.

kemudian nama lengkap dan kontak pribadi ataupun kontak yang bersangkutan entah itu keluarga atau teman yang terakhir konfirmasi wajah.¹⁶

Pada dasarnya Pengguna shopee paylater membeli barang sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi para pengguna juga ada yang menggunakan Paylater secara berlebihan, sehingga para pengguna Paylater memiliki suku bunga pinjaman yang banyak yang telah ditentukan oleh pihak shopee. Shopee memutuskan bahwa semakin lama jatuh tempo pinjaman, semakin tinggi tingkat bunganya. Dalam hal ini prinsip ekonomi Islam sendiri masih menentanginya karena masih adanya unsur riba.

2. Transaksi Shopee Paylater dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam aktivitas jual beli, Masyarakat akan melakukan akad jual beli dengan bermacam-macam baik dalam bentuk bahan mentah maupun dalam bentuk barang jadi. Dalam proses kehidupan manusia pelanggan menuntut produk yang diinginkan terlebih dahulu. dengan terjalinnya hubungan sosial dalam masyarakat, terciptalah serangkaian aturan yang bersifat erat yang disebut muamalat.¹⁷

Praktik bisnis yang digunakan dalam bisnis berbasis Islam memberikan manfaat bagi konsumen dan produsen di dunia. Sesama antar klien perlu saling percaya untuk mengembangkan loyalitas karena mereka terikat satu sama lain. Didalam penggunaan paylater, shopee akan terus meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada setiap pelanggan, dengan adanya ini mereka selalu menggunakan shopee paylater karena merasa aman dan terpercaya.¹⁸ Adapun prinsip-prinsip didalam ekonomi Islam:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid segala sesuatu perbuatan harus dilakukan dengan niat yang baik, dalam bentuk transaksi pun harus bergantung kepada Allah dan menekankan bahwa Allah adalah zat yang kuasa, tauhid juga selalu membimbing kita dalam perekonomian sesuai dengan syariat Islam karena Allah yang memiliki segalanya.¹⁹ Sikap hidup seperti ini memunculkan perbuatan-perbuatan yang memikul tanggung jawab ketuhanan, menempatkan instrumen syariah sebagai parameter hubungan antara perbuatan dengan landasan syariah.²⁰

Shopee PayLater yang dibuat oleh Shopee memang baik untuk penggunaannya, namun dibalik kemudahan tersebut juga terdapat mudharat yang berujung pada pelanggaran hukum Tuhan. Allah telah menjalin hubungan antar manusia, dan

¹⁶ Lanina Puspita, Lotusia Permata, and Achmad Fageh, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Shopee PayLater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing" 7, no. 3 (2024): 803-13, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1046>. Review.

¹⁷ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16-30,

¹⁸ Helmy Fauzy Ahmad, "E- MONEY PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI ' AH," no. 02 (2020): 74-86.

¹⁹ Laila Kalsum Hasibuan, Winda Anriani Siregar, and Abdul Aziz Harahap, "Shopee Pay Later User Perceptions Of Impulse Buying Behavior," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2023): 216-27, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v9i2.8839>.

²⁰ T Triyana, A Asnaini, and M Polindi, "Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later Dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan," *Jesya (Jurnal ...* 7, no. 2 (2024):.

dalam kegiatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi agar manusia selalu di beri kemudahan dalam berekonomi.²¹

b. Prinsip Keadilan

Dalam mengartikan keadilan didalam ekonomi, keadilan adalah suatu kegiatan ekonomi yang selalu diiringi dengan prinsip ekonomi, dalam ekonomi Islam sendiri melarang kita dalam kegiatan jual beli yang mendasar kepada unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram, segala penjualan dan jual beli yang disalah gunakan oleh satu pihak ke pihak yang lain, maka hukumnya haram untuk di perjual belikan.²² Adapun beberapa hal yang akan timbul dari transaksi ini, pemberi pinjaman akan mendapatkan untung, karena jika jumlah pelunasan melebihi platform yang telah ditetapkan, maka ada beban bunga pada pokok pinjaman, tentu saja ini jenis yang salah. Berbeda dengan ekonomi Islam karena tujuan dari ekonomi Islam sendiri adalah masyarakat harus fokus pada kuatnya nilai-nilai sosial masyarakat, menjunjung keadilan disekitarnya, menjaga nilai persatuan dan memastikan tujuan ekonomi terpenuhi sesuai arahan Allah SWT. Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan segala perbuatan yang mengandung riba maka tidak diperbolehkan.²³

PT Commerce Finance adalah Perusahaan jasa keuangan yang memberikan pinjaman kepada konsumen, salah satu dari produknya adalah shoppe paylater PT Commerce Finance juga berkerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena OJK sendiri yang menaungi kelembagaan keuangan dan pengawasannya.

Sebagai biaya penggunaan Shopee PayLater akan di berikan cicilan dan suku bunga Minimum 2,95% pada pembelian sekarang tapi bayar nanti, pembayaran diselesaikan dalam 3, 6, dan 12 bulan. Pemilihan waktu instalasi berbeda-beda untuk setiap pengguna dan dikenakan biaya 1% per transaksi.²⁴

Paylater dalam aplikasi Shopee merupakan layanan yang menawarkan pinjaman secara elektronik dan membantu pelanggan melakukan pembayaran tanpa kartu kredit yang dapat dibayar dengan kartu kredit. Cara ini menggunakan bantuan keuangan dari pihak shopee, sehingga pengguna harus membayar tagihannya tepat waktu. Transaksi Shopee PayLater ini sudah termasuk bunga karena di awal kontrak, Shopee telah menetapkan biaya penalti bagi pengguna serta biaya penanganan saat menggunakan transaksi tersebut.²⁵

²¹ Dian Maya Maulida, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater)," *Transformatif* 5, no. 2 (2021): 131-44, <https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.2980>.

²² Endra Rafif Mahardika, "Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1033-37.

²³ Intan Novita Sari and Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 2022, h.

²⁴ Nuraini Salsabila, Silfi Dahliya, and Rivany Rida Firdaus, "Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 28-37, <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.4338>.

²⁵ Yassinta Fitria et al., "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pemb Ayaran Menurut Fiqh Muamalah.Pdf The Combined Total of All Matches, Including Overlapping Sources, for Each Database. Crossref Database Crossref Posted Content Database Excluded from Similarity Report Shopee Pay Later ," 2023.

c. Prinsip Tolong-menolong

Prinsip saling membantu dalam transaksi adalah kedua belah pihak berharap dapat saling membantu untuk mencapai keuntungan bersama. Ternyata shopee paylater ini berguna dan sangat berguna bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhannya, memudahkan pengguna dalam bertransaksi jika tidak mempunyai uang, fitur ini tidak mendorong pengguna untuk mengeluarkan uang karena tidak cukup. memberi. Namun kenyataannya, asas tolong-menolong ini masih belum bisa menjadi landasan karena masih adanya pihak yang dirugikan dan tidak sesuai dengan ekonomi Islam Prinsip Maslahat.²⁶

Sesuatu akan bermanfaat bila dapat memenuhi kebutuhan orang lain tanpa menimbulkan kerugian. Jika utilitas diartikan sebagai prinsip finansial (ekonomi), maka segala tindakan (baik) harus bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. individu, kelompok, dan masyarakat luas, termasuk lingkungan hidup. Namun jika manfaat ini negatif, sebaiknya dihindari. Jika rugi, Anda tidak dapat menggunakannya.²⁷

Ekonomi Islam yang merupakan bagian integral dari Islam dengan tegas melarang semua bentuk transaksi yang melibatkan riba, ketidakjelasan (gharar), perjudian (maisir), pemborosan dalam keuangan, terlilit utang, kecanduan dalam melakukan pembelian tersebut serta perilaku buruk lainnya. Shopee Paylater, yang memberikan keuntungan melalui bunga keterlambatan pembayaran, kini semakin populer di kalangan milenial.²⁸ Penggunaan Shopee PayLater dianggap sebagai tren, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakannya. Beberapa pengguna bahkan tidak sepenuhnya memahami hukum penggunaan Shopee PayLater, hanya berasumsi bahwa fitur ini diperbolehkan tanpa mempertimbangkan potensi dampak negatifnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa secara umum, para pengguna belum sepenuhnya memahami ketentuan transaksi tersebut menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam.²⁹

3. Dampak penggunaan shopee Paylater

Dampak Positif Kemudahan dan Aksesibilitas shopee PayLater memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dikalangan Masyarakat dengan adanya ini memberikan akses kemudahan kepada pelanggan untuk lebih mudah mendapatkan barang tanpa harus membayar lebih awal dan ini sangat membantu mereka juga

²⁶ M I Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2016, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/438>.

²⁷ Friska Fadhila, "Penggunaan Shopee Paylater Dalam Ekonomi Islam," *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2023): 286-307.

²⁸ Muhammad HM Ihsan Baso et al., "Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 139-56.

²⁹ Nur Syamsuriana, A Indah Anggerwati, and Nurul Hikma, "Pengaruh Penggunaan Paylater Dan Flashsale Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee," *YUME : Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 452-62, <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>.

dalam mengelola keuangan diaktivitas ekonomi, sehingga peningkatan gaya hidup juga akan sesuai memenuhi kebutuhan.³⁰

Sedangkan untuk dampak Negatifnya adalah:

a. Batasan hutang dalam Islam

Islam mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada nilai nilai Islam, hutang dalam Islam di perbolehkan tetapi dengan ketentuan yang ada. Islam juga megajarakan bahwa jangan berhutang kecuali dalam keadaan susah atau tersedak karena jika berhutang tanpa adanya sebab dapat menimbulkan penimbunan hutang.³¹ Kurangnya pengelolaan keuangan yang baik dapat menyebabkan pengguna terlilit hutang, begitupun yang dirasakan para pengguna shopee paylater karena dapat meningkatkan hutang dengan kemudahannya membeli dengan menggunakan fitur paylater.

Penggunaan layanan PayLater mengakibatkan konsumen memiliki tanggungan finansial di masa depan, yang berpotensi memengaruhi fleksibilitas keuangan dan stabilitas ekonomi keluarga. Keterikatan ini dapat membatasi kebebasan finansial dan menimbulkan beban ekonomi yang berkelanjutan.³²

Menurut Q.S. Baqarah yang “Barang Siapa yang memberi Pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan”.³³

b. Berpotensi Mengalami Pemborosan

Dalam paylater memberikan kemudahan kepada pengguna sehingga dapat meningkat konsumen untuk terus membelinya, dalam hal ini Ketika kita tidak mampu mengendalikan masalah ini, orang akan membeli barang banyak tanpa berpikir karena mementingkan nafsu atau keinginan dari pada kebutuhan. Dalam pemakaian paylater akan mendorong seseorang untuk berbelanja. Akan tetapi harus ada unsur kesederhanaan dan kehati hatian dalam berbelanja.³⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an Surat al-Isra’:27 “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. dalam prinsip ekonomi hendaknya selalu menerapkan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja dan belanja sesuai dengan kebutuhan.³⁵

c. Dalam Konteks Syariah

³⁰ Alfin Iman Farizqi et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Shopee Pay Later Di Bengkulu Factors Affecting User Interest Shopee Pay Later in Bengkulu,” *SN-EMBA Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2022, 21–32.

³¹ Hidayati et al., “FITUR PAY LATER : KEBIASAAN BERHUTANG DAN KEIMPLUSIFAN BERBELANJA.”

³² Muh Syaifuddin ., “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 109–20

³³ Sarihim and Leo Alexander Tambunan, “Pengaruh Paylater Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Produk Di E-Commerce Shopee,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 17–20, <https://doi.org/10.51903/jimeb.vii2.343>.

³⁴ Hanik Fitriani, “Dampak S-Pay Later Terhadap Konsumen Muslim: Perspektif Keuangan Islami.”

³⁵ H Fajrussalam, D Hartiani..., “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam,” *Attadib: Journal of ...* 6, no. 2 (2023): 265–90, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.

Banyak pelanggan yang sebelumnya belum mengetahui sistem paylater mereka hanya menggunakan fitur tersebut jika di tinjau dari ekonomi Islam, Paylater masih belum sesuai dengan prinsip syariah disebabkan masih adanya unsur riba yang ada.³⁶

4. Tinjauan Pengguna PayLater dalam Maqashid Syariah

Secara etimologi, Maqashid berasal dari kata "qa-sa-da" yang berarti menuju atau mengarah pada sesuatu. Secara terminologi, Maqashid merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan maksud-maksud yang ingin diwujudkan oleh syariat dalam setiap hukumnya untuk menjaga kesejahteraan umat manusia.³⁷

Secara etimologi, syari'ah adalah sesuatu yang menuju suatu kebaikan atau masalah, bisa juga dikatakan sebagai pedoman kehidupan manusia di muka bumi. Sedangkan secara terminologi, syari'ah merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis yang didalamnya terdapat teks atau nusus yang suci dan dapat diterima oleh akal manusia terutama dikalangan para ulama.³⁸

Pemeliharaan nilai kekayaan dan stabilitas ekonomi, atau dikenal dengan dimensi menjaga harta (maal), merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Konsep ini dapat diartikan sebagai upaya aktif untuk mengurangi risiko munculnya mudharat yang berasal dari harta yang diperoleh. Selain itu, hal ini juga mencakup usaha untuk memastikan bahwa sumber dan cara perolehan harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, sehingga harta tersebut menjadi suci dan halal.³⁹ Dalam pandangan maqashid syariah, hifzul maal menempatkan harta sebagai amanah yang memiliki tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, tentu akan berusaha menjalankan segala petunjuk yang telah diberikan, termasuk dalam menjaga dan mengelola harta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama.⁴⁰

Tinjauan Shopee PayLater dalam perspektif Maqashid Syariah Spaylater adalah metode pembayaran berupa pinjaman instan yang memungkinkan pembeli menerima barang terlebih dahulu, sementara pembayarannya dapat dilakukan di bulan berikutnya atau melalui angsuran.

SPayLater mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman SPayLater ini mempunyai strategi cicilan berbelanja di e-commerce pada aplikasi Shopee sebagaimana dengan pedoman yang sudah diatur dalam PJOK

³⁶ Rahmi, "Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millennial."

³⁷ Muhammad Choirun Nizar, Universitas Islam, and Sultan Agung, "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH," *ResearchGate* 35, no. August 2016 (2019): 17,

³⁸ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2019).

³⁹ Ihsan Baso et al., "Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah."

⁴⁰ Kurniawan, Fradani, and ..., "Pengaruh Fitur Pay Later Dalam Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Impulse Buying (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro)."

No.77/2016. SPayLater memberikan kemudahan dimana barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan dengan cicilan.⁴¹

Rukun dan syarat jual beli melalui Shopee Pay Later tidak melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam karena semua rukun dan syarat penting dalam jual beli telah terpenuhi dalam praktik tersebut. Namun, dilihat dari segi sistem pembayaran yang digunakan. Shopee PayLater tidak disetujui karena dianggap sebagai bentuk riba, meskipun tidak ada bunga yang dikenakan pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo.⁴² Hal ini disebabkan oleh denda yang dikenakan jika pembayaran terlambat, yang telah ditetapkan oleh Shopee sebelumnya. Oleh karena itu, fitur ini terlihat sebagai upaya Shopee untuk memperoleh keuntungan dari pengguna, bukan sebagai layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Serta dalam konteks Shopee PayLater, pengguna tidak diberitahu tentang biaya tambahan yang dikenakan sehingga terjadi gharar dan jangka waktu pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak Qardh dalam Islam.

Penggunaan fitur Shopee PayLater ini mempunyai beberapa risiko. Diantaranya: berpotensi untuk melakukan israf didalamnya dan ini dilarang mendorong perilaku berhutang, tunggakan transaksi pada Paylater bisa menodai reputasi kredit seseorang, ada biaya yang tidak disadari, arus kas terganggu, dan masih tidak sesuai dengan prinsip syariah karena ada tambahan bunga yang masih belum diperjelas dalam akad paylater meskipun didalamnya masih ada kemashlahatan dalam segi mempermudah adanya unsur tolong menolong keuangan bisa stabil akan tetapi dalam segi kerugian dan mudharat jauh lebih banyak Ketika kita menggunakannya.

Salah satu bentuk manfaat yang turut dipelihara oleh Islam adalah aktivitas ekonomi atau kerap disebut juga dengan muamalah, karena aktivitas ekonomi sangat berkaitan dengan harta (hifd al-mal) Selain itu, berkenaan dengan ekonomi, para ulama merumuskan bahwa sekurang-kurangnya, ada beberapa poin penting yang harus dipelihara dalam aktivitas ekonomi, antara lain, prinsip saling rela, prinsip bebas dari riba, prinsip tidak adanya bahaya, prinsip tidak adanya spekulatif, inilah yang menjadi tolak ukur penentu halal-haram aktivitas muamalah.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas tentang penggunaan Shopee PayLater sebagai salah satu metode pembayaran di platform e-commerce Shopee dan bagaimana penerapannya ditinjau dari perspektif maqashid syariah dalam Islam. Shopee PayLater menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja online, dengan memberikan fasilitas pinjaman instan yang memungkinkan pelanggan untuk menerima barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian atau melalui angsuran. Meskipun fitur ini memberikan manfaat dalam hal aksesibilitas dan pengelolaan keuangan, terutama

⁴¹ Ziadil Ulum and Asmuni Asmuni, "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 59-72,.

⁴² ABDURRAHMAN WAHID and AHMAD HASAN RIDWAN, "Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 103, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.454>.

bagi konsumen yang tidak memiliki cukup dana saat melakukan pembelian, namun juga terdapat beberapa risiko dan dampak negatif yang harus diperhatikan.

Salah satu dampak negatif utama adalah potensi munculnya perilaku konsumtif yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan penumpukan utang. Selain itu, adanya unsur riba dalam sistem pembayaran cicilan serta biaya keterlambatan yang dikenakan oleh Shopee menjadikan fitur ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Riba dan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi merupakan hal yang dilarang dalam Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan tujuan maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.

Shopee PayLater menawarkan manfaat dalam kemudahan bertransaksi, penggunaannya perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, terutama dalam konteks hukum syariah. Penting bagi konsumen untuk memahami risiko yang terkait dengan penggunaan fitur ini dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam hal menjaga harta (hifzul maal) dan menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Helmy Fauzy. "E- MONEY PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI ' AH," no. 02 (2020): 74–86.
- Aritonang, Witry Octasary. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Paylaterdalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee." *Ekonomi Syari'ah* 3, no. 02 (2022): 17–26.
<https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/11797>.
- Caron, Justin, and James R Markusen. *ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER (SPayLater) MENURUT FIQH MUAMALAH INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI*, 2016.
- Fadhila, Friska. "Penggunaan Shopee Paylater Dalam Ekonomi Islam." *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2023): 286–307.
- Fajrussalam, H, D Hartiani, and ... "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam." *Attadib: Journal of...* 6, no. 2 (2023): 265–90.
<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.
- Farizqi, Alfin Iman, Ahmad Soleh, Muhammad Rahman Febliansa, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas Dehasen Bengkulu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Shopee PayLater Di Bengkulu Factors Affecting User Interest Shopee PayLater in Bengkulu." *SN-EMBA Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2022, 21–32.
- Fasa, M I. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Mudah)." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2016.
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/438>.
- Fitria, Yassinta, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, Fakultas Syariah, Universitas

- Darussalam, and Gontor Ponorogo. "Shopee PayLater Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah.Pdf The Combined Total of All Matches, Including Overlapping Sources, for Each Database. Crossref Database Crossref Posted Content Database Excluded from Similarity Report Shopee PayLater , " 2023.
- Fitriyani, Fauziah Mulia, Agisni Maulina Solihin, Anti Damayanti Kosasih, Hisny Fajrussalam, Desta Tiara Rahmawan, and Diffa Alfia Azzahra. "Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.
- Hanik Fitriani. "Dampak S-PayLater Terhadap Konsumen Muslim: Perspektif Keuangan Islami." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 4, no. 01 (2024): 204–11. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3758>.
- Hasibuan, Laila Kalsum, Winda Anriani Siregar, and Abdul Aziz Harahap. "Shopee PayLater User Perceptions Of Impulse Buying Behavior." *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2023): 216–27. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v9i2.8839>.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Hidayati, Annisa, Putri Mia Puspitasari, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Mulawarman. "FITUR PAYLATER : KEBIASAAN BERHUTANG DAN KEIMPLUSIFAN BERBELANJA" 4, no. 2 (2023): 95–105.
- Ihsan Baso, Muhammad HM, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makasar. "Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 139–56. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya>.
- Kurniawan, A, A C Fradani, and ... "Pengaruh Fitur PayLater Dalam Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Impulse Buying (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro)." *Prosiding ...*, 2023, 489–94. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/view/2241%0Ahttps://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/viewFile/2241/1422>.
- Mahardika, Endra Rafif. "Penggunaan Shopee PayLater Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1033–37.
- Maulida, Dian Maya. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater)." *Transformatif* 5, no. 2 (2021): 131–44. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.2980>.
- Mochamad Imron. (2025). Settlement of Sharia Business Disputes Through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.26>
- Monica, Marinda Agestia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada E-Commerce." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020, 1–68.
- Nizar, Muhammad Choirun, Universitas Islam, and Sultan Agung. "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI ' AH." *ResearchGate* 35, no. August 2016 (2019): 17. <https://www.researchgate.net/publication/336240597>.

- Novita Sari, Intan, and Lysa Ledista. "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 2022. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/2610/1362>.
- Puspita, Lanina, Lotusia Permata, and Achmad Fageh. "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Shopee PayLater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing" 7, no. 3 (2024): 803-13. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1046.Review>.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural." *Mazahibuna* 04, no. 20 (2019): 357-72. <https://doi.org/10.24252/mh.viii.9664>.
- Rahmi, Cinta. "Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee PayLater Terhadap Generasi Millennial" 1, no. 5 (2024): 152-60.
- Salman Faris TC. (2025). Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship: The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 59-76. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.96>
- Salsabila, Nuraini, Silfi Dahliya, and Rivany Rida Firdaus. "Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 28-37. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.4338>.
- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44-57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.
- Sarihim, and Leo Alexander Tambunan. "Pengaruh Paylater Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Produk Di E-Commerce Shopee." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 17-20. <https://doi.org/10.51903/jimeb.vii2.343>.
- Savitri, Erin Dewi. "Penggunaan PayLater Di E-Commerce Shopee Menurut Hukum Islam." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 1-12.
- Syaifuddin, A Muh, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, and Supriadi Muslimin. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 109-20. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>.
- Syamsuriana, Nur, A Indah Anggerwati, and Nurul Hikma. "Pengaruh Penggunaan Paylater Dan Flashsale Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee." *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 452-62. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>.
- Triyana, T, A Asnaini, and M Polindi. "Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now PayLater Dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan." *Jesya (Jurnal ...* 7, no. 2 (2024): 1445-56. <https://jurnal.stiealwashliyahsibolga.ac.id/index.php/jesya/article/view/1605>.
- Ulum, Ziadil, and Asmuni Asmuni. "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 59-72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePayLater." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16-30. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>.

- WAHID, ABDURRAHMAN, and AHMAD HASAN RIDWAN. "Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 103. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.454>.
- Widianto, Hanif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti, and Rohmah Maulida. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 185–88.